

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA DEDEKADU KECAMATAN LOLI KABUPATEN SUMBA BARAT

Oleh: Kodir Siregar

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

This research is purpose to understand (1) the effectiveness management village funds allocation in Dedekadu village in years 2012-2017, (2) obstacles that faced in realization village funds allocation in Dedekadu village, (3) cope with the obstacles in realization village funds allocation in Dedekadu village. The design is descriptive research. Data were collected with the documentation and interview. The result showed (1) management effectiveness village funds allocation from years 2012-2017 referring to be in category effective. The effectiveness management village funds allocation in Dedekadu villages year 2012 (98,76%), 2013 (96,58%), 2014 (100%), 2015 (99,81%), 2016 (97,29%), dan 2017 (100%). (2) obstacles experienced in realization village funds allocation is the comprehension of human resources remain low, miss communication, and liquefaction the village funds allocation late. (3) cope the obstacles of realization village funds allocation can did with choacing, increase coordination, and make fund reseve.

Keywords: *effectiveness, village, alokasi dana desa (ADD)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu tahun 2012-2017, (2) hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Dedekadu, (3) cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Dedekadu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2012-2017 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu yaitu tahun 2012 (98,76%), 2013 (96,58%), 2014 (100%), 2015 (99,81%), 2016 (97,29%), dan 2017 (100%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Dedekadu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.

Kata kunci: efektivitas, desa, alokasi dana desa (ADD)

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah

desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban

tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud di antaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Sering kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005).

Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. **Kedua:** kesejahteraan masyarakat desa rendah. **Ketiga:** rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. **Keempat:** bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut

maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002).

Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi NTT yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih.

Wujud nyata Kabupaten Sumba Barat dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat kepada Desa secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana

Desa Di Kabupaten Sumba Barat, di mana disebutkan tujuan dilaksanakannya ADD di Kabupaten Sumba Barat adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumba Barat menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya

sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten. Pada tingkat Desa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, di samping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tahun 2017 menaikkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari yang sebelumnya sebesar 41 miliar di tahun 2016 menjadi 53 miliar pada 2017. Selain dinaikkan, pembagian dana dari APBD tersebut kini tidak lagi secara proporsional penuh berdasarkan klasifikasi desa. Kenaikan Alokasi Dana Desa (ADD) ini secara otomatis berdampak positif bagi kelangsungan pembangunan Desa di Sumba Barat, karena anggaran yang didapat juga bertambah dan bisa mempercepat pembangunan. (Kabupaten Sumba Barat tahun 2017)

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam musrenbangdes. Dalam mekanisme

pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Alokasi ADD yang sesuai kebutuhan seperti terlihat di atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan *responsivitas* pemerintah lokal. *Good governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Sementara itu World Bank (Haryanto, 2007: 9) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. prinsip-prinsip *Good Governance* adalah adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Good governance adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak

akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas. Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut maka pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Sumba Barat senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabel selain partisipatif dan *responsive*, sehingga akan terwujud pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa.

Di samping itu Pemerintah Kabupaten Sumba Barat juga memanfaatkan prinsip dimaksud sebagai media proses pembelajaran masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pembangunan yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan *good governance* dimaksud juga ditentukan oleh para pengelola kegiatan di tingkat Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah. Semakin tinggi tanggung jawab pengelola ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik, demikian pula sebaliknya, semakin rendah tanggung jawab pengelola maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Desa Dedekadu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Terkait dengan bantuan alokasi dana desa, Jumlah rupiah alokasi dana desa ditargetkan dan terealisasi pada Desa Dedekadu tiap tahun yaitu (1) 2012 target sebesar Rp86.371.000, terealisasi sebesar Rp85.300.000, (2) 2013 target sebesar Rp90.753.200, terealisasi sebesar Rp87.655.200., (3) 2014 target sebesar Rp195.551.000, terealisasi sebesar

Rp195.551.000, (4) 2015 target sebesar Rp220.705.000, terealisasi sebesar Rp220.300.000, (5) 2016 target sebesar Rp303.402.000, terealisasi Rp295.200.000, (6) 2017 target sebesar 440.064.000, terealisasi sebesar 440.064.000.

Dari penjelasan di atas ditemukan permasalahan yang muncul bahwa kesamaan antara target dengan realisasi program alokasi dana desa tiap tahunnya cenderung fluktuasi, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subjek dan objek program alokasi dana desa masih kurang matang. Terlepas dari masyarakat desa, hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa bisa saja datang dari pihak luar atau bahkan keadaan alam dan sosial desa Dedekadu. Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa secara lebih maksimal.

Alasan peneliti memilih alokasi dana desa sebagai bahan penelitian dikarenakan alokasi dana desa (ADD) mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa, selain dana desa (DD) yang bersumber dari APBN. Apabila alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di perdesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di

desa Dedekadu. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu tahun 2012-2017. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara mendalam dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemerintah desa untuk mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu dari tahun 2012-2017, beserta hambatan dalam merealisasi dan cara untuk menanggulangnya, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif dalam perbaikan pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan jenis data, Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dan dihitung tetapi dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti.

Dalam hal ini data seperti informasi tentang program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pemerdayaan masyarakat desa, serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang dapat dihitung secara nyata. Dalam hal ini data kuantitatif seperti jumlah alokasi dana desa yang diterima, alokasi dana desa yang dianggarkan untuk program pemerintahan dan seberapa besar alokasi dana desa yang telah terealisasi. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi adalah

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber dokumentasi atau publikasi dari berbagai pihak yang berwenang, instansi terkait seperti pemerintah desa Dedekadu. Dokumen yang dimaksud meliputi data laporan keuangan beserta laporan target dan realisasi dari pengelolaan alokasi dana desa, peraturan tentang alokasi dana desa, dan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Wawancara digunakan untuk memperoleh data berupa penjelasan dari kepala Desa Dedekadu mengenai hambatan yang dialami oleh pihak pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa, serta usaha apa yang telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang ada. Wawancara yang digunakan berupa wawancara tidak terstruktur. Pengujian instrument dilakukan dengan cara sebagai berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dedekadu

Analisis Eektivitas

Eektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Abdul Halim, 2002).

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa pada Desa Dedekadu dari tahun 2012-2017 menggunakan rumus sebagai

berikut (LPJ Keuangan Desa Dedekadu/ Kemdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996). Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996, yaitu, 1) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 2) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif, 3) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif, 4) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif, 5) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Berasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu tahun 2012-2017 sebagai berikut.

Tahun	Target	Terealisasi	Persentase
2012	Rp86.371.000	Rp85.300.000	98,76%
2013	Rp90.753.200	Rp87.655.200	96,58%
2014	Rp195.551.000	Rp195.551.000	100%
2015	Rp220.705.000	Rp220.300.000	99,81%
2016	Rp 303.402.000	Rp295.200.000	97,29%
2017	Rp440.064.000	Rp440.064.000	100%

Sumber: Hasil Pengolahan

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dedekadu dari tahun 2012-2017 pada umumnya berada dalam kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya rata-rata berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan kreteia rasio efektivitas.

Hambatan dalam Merealisasi Alokasi Dana Desa di Desa Dedekadu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hal yang yang dapat menghambat terealisasinya alokasi dana desa sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun penghambat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, permasalahan yang ditemukan oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa sesuai dengan target adalah menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat desa bahwa mereka adalah pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Pemahaman tentang peran masyarakat desa sebagai perencana, pelaksana dan pengevaluasi program yang masih

kurang menyebabkan ada kecendrungan masyarakat kurang berpartisipasi dalam program alokasi dana desa, meskipun sudah ada masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa namun hasilnya tidaklah signifikan, karena jumlah masyarakat yang sudah berpartisipasi jauh lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang belum berpartisipasi. Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam program alokasi dana desa sering kali menyebabkan pemborosan biaya. Tenaga masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pada pembangunan fisik/infrastruktur sangat diperlukan oleh pemerintah desa untuk menekan biaya yang akan dikeluarkan khususnya biaya tenaga kerja. Pemborosan biaya berdampak pada terganggunya program yang lain, karena dana yang akan dipakai untuk membiayai program yang lain tersebut dipakai untuk menutupi biaya upah tenaga kerja, sehingga pemerintah desa harus menunda program yang telah direncanakan sebelumnya sampai ada dana yang mencukupi. Pemerintah desa sebenarnya sangat mengharapkan kesadaran dari semua masyarakat desa untuk membantu mengelola alokasi dana desa agar berjalan efektif dengan maksimal, namun karena mayoritas masyarakat desa adalah lulusan SD bahkan ada yang sama

sekali tidak sekolah mengakibatkan adanya kecenderungan pemahaman tentang alokasi dana desa yang sulit untuk ditumbuhkan dalam pemikiran masyarakat sehingga masyarakat juga kurang memahami tujuan dari alokasi dana desa dan kewajiban mereka sebagai pengelola langsung dari alokasi dana desa tersebut.

Kedua, terjadinya *miss* komunikasi antarunit kerja. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak pemerintah Desa Dedekadu disebutkan bahwa dalam melaksanakan program alokasi dana desa sering terjadi *miss* komunikasi yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara unit kerja. *Miss* komunikasi antarunit kerja sering memicu terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program alokasi dana desa.

Kepala Desa Dedekadu menjelaskan bahwa meskipun telah direncanakan sebelumnya namun program pemerintah khususnya alokasi dana desa tidaklah akan selalu konsisten dalam perjalanannya, karena program yang telah ditentukan bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa direncanakan. Karena adanya perubahan program ini sering terjadi *miss* komunikasi baik dari pihak internal pemerintah, pihak pemerintah dengan masyarakat, serta pihak pemerintah dengan stakeholders. Akibatnya pelaksanaan program alokasi dana desa tidak tercapai sesuai dengan rencana, bahkan menyebabkan adanya kecenderungan pemborosan biaya.

Ketiga, pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari kepala Desa Dedekadu tidak tepatnya waktu pencairan alokasi disebabkan oleh proses yang cukup panjang yaitu mekanisme

pengajuan, penyimpanan Nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, dan lain sebagainya. Alokasi dana desa tidak bisa dicairkan satu kali, melainkan harus dicairkan pada saat program-program yang akan dibiayai oleh alokasi dana desa sudah akan dilaksanakan, hal ini juga telah disebutkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh pemerintah desa Dedekadu. Berkaitan dengan pelaksanaan program, pemerintah Desa Dedekadu mengambil kebijakan untuk menggunakan satakeholder eksternal dengan sistem borongan, terutama dalam program pembangunan fisik. Langkah ini diambil karena adanya pandangan bahwa sistem borongan tersebut dapat meminimalkan biaya pembangunan, daripada menggunakan buruh dengan sistem upah harian. Namun seiring dengan berjalannya program, pemborong proyek sering berhenti di tengah jalan.

Hal ini cenderung disebabkan karena dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek tersendat atau belum dicairkan, sehingga proyek pembangunan tertunda hingga kurun waktu yang tidak dapat ditentukan karena menunggu dana untuk membiayai proyek tersebut. Pencairan dana yang tidak tepat selain karena mekanisme yang cukup lama juga disebabkan oleh tidak tepatnya perhitungan awal yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak stakeholders. kesalahan perhitungan ini sering membuat pihak pemborong proyek meminta dana tambahan secara mendadak karena dana untuk proyek habis dengan waktu yang tidak tentu. Mengingat pencairan alokasi dana desa yang harus melewati mekanisme yang cukup panjang menyebabkan pemerintah desa tidak dapat

menyiapkan dana sesuai kebutuhan dari pihak stakeholders, sehingga membuat proyek terhenti di tengah jalan. Proyek yang terhenti tentunya akan menghambat realisasi program yang sudah ditargetkan, karena program pemerintahan juga menuntut ketepatan waktu.

Upaya Menanggulangi Hambatan dalam Merealisasi Alokasi Dana Desa di Desa Dedekadu

Meskipun dalam merealisasi alokasi dana desa menemui hambatan, bukan berarti hambatan tersebut tidak dapat ditanggulangi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pemerintah desa hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa dapat minimalisasi dengan cara sebagai berikut.

Pertama, mengadakan pelatihan untuk program alokasi dana desa. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam mengelola alokasi dana desa, dapat ditanggulangi melalui pelatihan. Pelatihan akan berperan dalam memberikan wawasan dan keterampilan kepada sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah aparatur pemerintah Desa Dedekadu pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan adanya wawasan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dan masyarakat maka akan memberikan kemampuan untuk merencanakan dan menyusun program-program dalam alokasi dana desa secara lebih matang. Keterampilan yang didapat dari pelatihan akan membantu aparatur pemerintah Desa Dedekadu dalam melaksanakan dan mengevaluasi program-program yang dibuat melalui alokasi dana desa. Pelatihan ini diadakan bukan atas dasar

kepentingan pemerintah desa saja, namun pelatihan ini diharapkan dapat menyentuh kepada masyarakat. Pelatihan diadakan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman bahwa mereka adalah pihak berkepentingan yang seharusnya berperan aktif dalam mengelola alokasi dana desa. Wawasan dan keterampilan yang didapat masyarakat melalui pelatihan akan membuat mereka memiliki kemampuan untuk aktif dan berpartisipasi dalam mengelola alokasi dana desa, sehingga pengelolaan alokasi dana desa akan menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

Kedua, meningkatkan koordinasi antarunit kerja. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak pemerintah desa, dapat dijelaskan bahwa *miss* komunikasi yang sering terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat ditanggulangi dengan meningkatkan koordinasi antarunit kerja. Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam pencapaian program pemerintah desa, terlebih lagi program yang bisa berubah tanpa direncanakan. Koordinasi yang efektif dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak merugikan pemerintah desa dan masyarakat desa. Koordinasi yang efektif maksudnya adalah koordinasi yang terpusat sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri. Setiap bagian unit kerja organisasi pemerintah desa harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatannya harus saling menyambung guna menegaskan bahwa adanya keterkaitan antarunit organisasi dalam pencapaian program alokasi dana desa sehingga setiap unit akan

memberikan informasi yang relevan untuk menghindari tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lainnya.

Ketiga, pengalokasian dana cadangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis melalui wawancara dapat dijelaskan bahwa program pemerintahan yang sering terhenti disebabkan karena ketidak tepatan pencairan dana desa. Pencairan dana desa tidaklah cepat karena harus melalui mekanisme pencairan yang cukup panjang. Oleh karena itu disaat *stakeholders* memerlukan dana tambahan secara dadakan pemerintah desa tidak dapat secara langsung menyediakan dana tersebut, karena masih menunggu pencairan dana desa.

Melihat adanya hambatan di atas, pemerintah desa melakukan suatu strategi dengan cara membuat anggaran dana cadangan yang dikhususkan untuk mengantisipasi jika diperlukan dana yang mendesak untuk membiayai program pemerintahan, sehingga tidak menghentikan program dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Dana cadangan ini disimpan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dedekadu, karena pemerintah desa tidak memungkinkan menyimpan dana yang relatif besar dikantor desa. Selain itu, melalui simpanan tersebut secara tidak langsung pemerintah desa dapat membantu LPD dalam melancarkan peredaran uang di Desa, khususnya dalam hal pinjaman di samping bunga yang diharapkan pemerintah desa dari simpanan dana cadangan tersebut. Pencairan dana di LPD Dedekadu juga tidak terlalu rumit, sehingga ketika adanya permintaan dana yang mendesak dapat disediakan dalam waktu yang cukup cepat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat dibuat simpulan hal hal sebagai berikut.

- 1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Dedekadu, kecamatan Loli, kabupaten Sumba Barat tahun 2010 sampai dengan 2015 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif). Tingkat efektivitas masing-masing tahun yaitu 2012 (98,76%), 2013 (96,58%), 2014 (100%), 2015 (99,81%), 2016 (97,29%), dan 2017 (100%).
- 2) Hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa pada desa Dedekadu, kecamatan Loli, kabupaten Sumba Barat yaitu:
 - a) Pemahaman masyarakat terhadap ADD,
 - b) Terajdinya miss komunikasi antarunit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan stakeholders., dan
 - c) Pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat.
- 3) Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa upaya yaitu:
 - a) Mengadakan pelatihan tentang alokasi dana desaa untuk masyarakat dan aparatur pemerintah desa,

- b) Meningkatkan koordinasi antar-unit kerja,
- c) Membuat anggaran untuk dana cadangan program.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

- 1) Untuk menanggulangi pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap ADD selain mengadakan pelatihan, pemerintah desa juga harus mampu memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang peran mereka dalam mengelola ADD, sehingga berpotensi membuat pemahaman masyarakat akan terus meningkat.
- 2) Untuk menanggulangi miss komunikasi antarunit kerja selain meningkatkan koordinasi, pemerintah harus mampu menjaga harmonisasi antarunit kerja, sehingga ketika terjadinya miss komunikasi tidak terjadi konflik yang dapat merugikan pemerintah desa pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.
- 3) Untuk menanggulangi keterlambatan pencairan dana selain dengan dengan membuat anggaran terpisah untuk dana cadangan, pemerintah dengan pihak stakeholders hendaknya membuat perjanjian bahwa ketika membutuhkan dana tidak boleh dinformasikan dan diminta dengan kurun waktu yang pendek. Penyampain informasi dapat dilakukan kuranglebih 1 minggu sebelum dana tersebut akan terpakai, sehingga pemerintah desa dengan pihak stakeholders sama-sama tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Guntur. 2009. *Pemerdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Cv Sagung Seto.
- Halim, Abdul.2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, Syamsudin.2005. *Desentralisasi dan Otonomi Derah*. Jakarta: LIPI Pers.
- Kansil, Christine. 2001. *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Kuncoro, Mudrajad.2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Laporan Anggaran Pendapatan dan Bealanja Desa (2012-2017). Sumba Barat: Kantor Desa Dedekadu.
- Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sadono, SukirNo. 2004. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudijono, Anas. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syahhelmi. 2008. *Analisis elastisitas, efisiensi, dan efektivitas*. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.

Wasistiono, Sadu. 2000. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Widjaya, H. A. W. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Kemdagri. Kepmendagri No. 6090.900327 Tahun 1996 Kriteria Rasio Efektivitas.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sumba Barat.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.